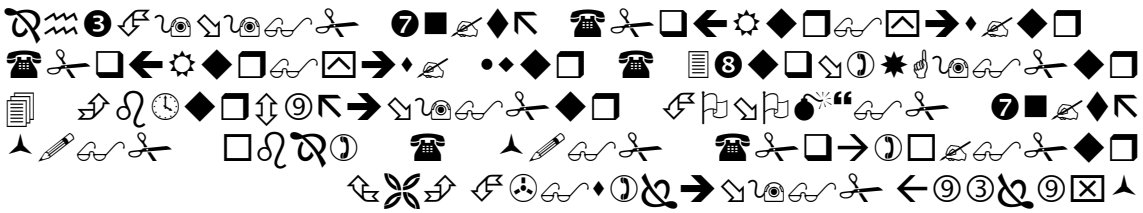
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong antara manusia, dalam semua bidang kehidupan tetapi saling tolong menolong itu dibatasi hanya dalam perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemunkaran dan maksiat kepada Allah SWT, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya:

"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(Q.S. Almaidah 5 : 2).

وقَولهَ تعالى : (وتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعونواعلى الاثم والعدوان) يأمرتعلى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهوالبر ،وترك المنكرات وهو التقوي ، وينهاهم عن التناصرعلى الباطل والتعاون على الاثم والمحارم

Ismail ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah ta'ala : "dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan" sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam kebathilan dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[1]

قوله تعالى: (وتعاونواعلى البروالتقوى ولاتعونواعلى الاثم والعدوان) على وجوب التعاون بين الناس البرو التقوى،ولانتهاءعما نهى الله عنه، وحرمة التعاون على المعصي والذ نوب

Dalam Tafsir Al-munir surat Al-ma'idah ayat 2 dalam firman Allah ta'ala "dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan" atas kewajiban tolong menolong antara sesama manusia dalam hal kebajikan dan takwa dan tidak melanggar dengan apa yang dilarang Allah yang diberikan kepada kalian, dan diharamkannya tolong menolong dalam hal maksiat dan dosa.[2]

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي

[1] Muhammad 'ali Ashabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir (Ismail Ibnu Katsir Ad-Damasyqi)*, Darul Qalamil 'arabi, h.478

[2] Wahbah Az-zuhaili, *At-Tafsirul Munir fil 'aqidatu wasyari'atu wal man haj*,darul fikr, damasqi-suriah, 1991 h. 74

الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ... [3]

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya." (H.R. Muslim)[4]

Ayat dan hadits diatas telah dijelaskan bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawian, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

Gugatan ataupun Permohonan berperkara di pengadilan bisa diajukan secara lisan ataupun tertulis, tetapi dalam perkembangan hukum dewasa ini, gugatan ataupun permohonan harus diajukan secara tertulis.[5]

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau

---

[3] Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Bairut, Darul Fikri, Jilid II,) n.36 h.134

[4] Aldih isri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim jilid II*, (Semarang: CV. Asy-Syifa,), nomor 36 h.159

[5] Asadulloh, Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*.Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2009. h. 18

gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.[6]

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pengadilan juga mempunyai asas aktif memberi bantuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU no.14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".[7]

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu". Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 (c) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa "di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu

---

[6] Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan ke dua*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 37

[7] Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, 2006, Jakarta, h. 74

dalam memperoleh bantuan hukum". Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum, khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.[8]

Tetapi disini penulis lebih tertarik meneliti Pos Bantuan Hukum yang tercantum dalam lampiran B (SEMA No.10 Tahun 2010) pada bagian Tiga tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tercantum dalam pasal 16 – 23.

Ringkasnya poin-poin penting dalam pelaksanaan serta pembentukan Pos Bantuan Hukum adalah :

1. Jenis Jasa yang diberikan adalah berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan / permohonan
2. Pemberian Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah: Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah.
3. Pemberi Jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan

[8] *http://Badilag-MARI.net/* , di unduh tanggal 5 Juli 2011

4. Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon.[9]

Setelah diterbikannya SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pengadilan Agama Palangka Raya berpandangan bahwa beracara secara cepat, mudah, dan biaya ringan, itulah yang sering didengar dengan istilah *constante justitie*, yaitu salah satu asas beracara di lembaga peradilan. Begitu halnya yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, beberapa usaha seperti apa yang diprogramkan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag) melalui upaya pembentukan Pos Bantuan Hukum yang selanjutnya akan disebut dengan (Posbakum) dengan berdasar kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Tujuan adanya bantuan hukum yangdiberikanoleh Posbakum, sebagaimana pasal 2 SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan peradilan agama adalah :

1. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan;

[9]http://*Badilag-MARI.net/Lampiran-B-Sema-10-tahun-2010*, di unduh tanggal 5 Juli 2011.

3. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, dan
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dari tujuan tersebut bisa dilihat bagaimana upaya dari lembaga peradilan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling maupun mendapatkan bantuan hukum seperti advise hukum maupun pembuatan gugatan.

Pengadilan Agama Palangka Raya sejak 23 Februari 2011 sudah melaksanakan amanat SEMA tersebut. Hal tersebut telah dilaksanakan melalui kerja sama PA Palangka Raya dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Sahabat Hukum" yang dikoordinatori oleh bapak Fahri Ahyani, SH. Melalui hasil kerja sama tersebut sejak tanggal 1 Maret 2011, Pengadilan Agama Palangka Raya resmi membuka Pos Bantuan Hukum.[10] Tetapi, dalam praktek serta teori tidak terdapat sinkronisasi antara keduanya, selama penulis mengikuti Praktikum B di Pengadilan Agama Kelas 1B Palangka Raya ada beberapa hal yang diamanatkan SEMA No.10 tahun 2010 yang belum tercapai seperti:

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum tidak lagi dikhususkan untukorang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon sesuai dengan amanat

[10] *http://pa-palangkaraya.co.net/* di unduh tanggal, 05 Juli 2011.

SEMA No. 10 Tahun 2010 (pasal 19) artinya di Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1B Palangka Raya menerima juga orang-orang yang berada dan memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

2. Terdapat beberapa kendala, terutama dengan masalah format gugatan ada beberapa buah surat gugatan yang selama penulis dengar pernah dipermasalahkan oleh pihak Majelis Hakim dan Panitera karena tidak sesuai dengan SIADPA (Sistem Informasi dan Administrasi di Pengadilan Agama), karena seperti yang diterangkan diatas apabila ada kesalahan dalam penulisan dalam surat gugatan/permohonan bisa mengakibatkan gugatan ataupun permohonan tersebut di tolak oleh Majelis Hakim.

Dari beberapa permasalahan diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang Penulis beri judul: **"Pendapat Hakim Dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Terhadap Pos Bantuan Hukum"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimanakah pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1B Palangka Raya terhadap peranan Posbakum ?
2. Bagaimana implementasi Posbakum, apakah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh SEMA No.10 Tahun 2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap eksistensi Posbakum.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tentang realisasi serta implementasi Posbakum, apakah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh SEMA No.10 Tahun 2010.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin dan fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliuran interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pendapat adalah pikiran; anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan)[11], yang dimaksud penulis dengan pendapat disini adalah Pendapat para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas 1B Palangka Raya terhadap Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas 1B Palangka Raya.
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara[12]; Pelaksana kekuasaan Kehakiman,[13] orang yang mengetahui yang benar; pengadil.[14]yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Palangka Raya.
3. Panitera adalah pejabat kantor pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya,[15] yang di maksud dalam penelitian ini adalah Panitera Pengadilan Agama Kelas 1B Palangka Raya
4. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah tempat bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan

[11]Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 1990,h.209

[12] Ibid, h.335

[13] Gemala Dewi, SH, *Op.cit*,h.87

[14] M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994,h.211

[15], Gemala Dewi, SH, *Op.cit*, h.88

yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.[16] Dalam hal ini adalah Posbakum yang berada di bawah naungan Pengadilan Agama Kelas 1B Palangka Raya.

F. Kajian Pustaka

Dari penelitian yang penulis lakukan baik diperpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan fakultas syariah IAIN Antasari Banjarmasin, serta mencari judul-judul terkait di biro skripsi fakultas syariah IAIN Antasari Banjarmasin, penulis tidak menemukan satu pun skripsi terdahulu terkait masalah yang ingin penulis kaji dan teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti,

[16]http://Badilag-MARI.net/Lampiran-B-Sema-10-tahun-2010*Op.cit,*

barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab/ terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat signifikansi penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan baik mereka bergelut dibidang akademis, pengamat pebisnis tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan sejarah Posbakum, dasar hukum Posbakum, pembentukan, tugas dan kewenangan, syarat, mekanisme memperoleh jasa, imbalan jasa, mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban Posbakum.

Bab ketiga metodologi penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan jenis, sifat dan objek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab kelima penutup, berisikan simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.